

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah proses mewujudkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata, yang menghasilkan dampak seperti perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, maupun nilai dan sikap.¹ Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan umat dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi umat sendiri berorientasi pada kesejahteraan kolektif, menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi umat melalui pendekatan syariah dapat dilakukan dengan berbagai instrumen dan strategi.²

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan destinasi wisata halal yang melimpah memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha penginapan berbasis syariah. Penginapan syariah sendiri merupakan bentuk layanan akomodasi yang dijalankan berdasarkan prinsip dan aturan Islam. Secara komersial, penginapan syariah menyediakan fasilitas penginapan,

¹ Ina Magdalena et al., "Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III," *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 3, no. 1 (2021): hlm 120.

² Fransiska Ajustina dan Laily Fauzatul Nisa, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): hlm 627.

makanan, minuman, dan layanan lain yang menunjang kebutuhan tamu dengan menjunjung tinggi nilai aqidah dan akhlak Islam.³ Distribusi kekayaan merujuk pada metode pendistribusian kekayaan nasional kepada berbagai faktor produksi yang berperan dalam pembangunan negara, berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian masing-masing faktor tersebut. Pembagian kekayaan dan pendapatan memiliki peran yang sangat vital, karena keadilan dan kewajaran dalam proses ini akan sangat menentukan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Distribusi kekayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam ekonomi Islam karena berhubungan langsung dengan pencapaian keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, harta adalah titipan dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan penuh tanggung jawab. Tujuan utama dari konsep distribusi kekayaan dalam Islam bukan hanya untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh haknya sesuai ketentuan syariat.⁵ Perspektif ekonomi Islam distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil guna mencegah terjadinya kesenjangan yang terlalu lebar antara golongan kaya dan miskin, serta untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjamin

³ Putri Raihan dan Muhammad Arifin Lubbis, "Penerapan Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah pada Hotel Syariah Al Jayri Medan," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2024): hlm 208.

⁴ Alyawati Putri Kurniasih Zabur et al., "Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no 1 (2024): hlm 81.

⁵ Muh Asy'ari Akbar dan Hari Winarsa, "Analisis Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): hlm 76.

kesetaraan peluang bagi seluruh individu. Secara garis besar, konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental sistem ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan bersama, serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Distribusi kekayaan tidak semata-mata mencakup pembagian hasil produksi, tetapi juga melibatkan cara pendistribusian sumber daya baik kekayaan, pendapatan, maupun aset lainnya secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.⁶

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan hadir sebagai salah satu solusi dalam menyediakan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus pada pelayanan yang beretika dan berbasis pada nilai-nilai Islam, penginapan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan berperan aktif dalam distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Melalui kerja sama dengan lembaga amil zakat lokal dan inisiatif internal, penginapan ini menyalurkan bantuan dalam bentuk paket sembako, uang tunai, serta kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, tetapi juga untuk memperkuat rasa kepedulian sosial dan solidaritas antarumat. Selain itu,

⁶ Moh Husni Mubarak, M Taufikurrahman, dan Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): hlm 302.

penginapan ini juga mengadakan kegiatan keagamaan seperti santunan anak yatim, buka puasa bersama, serta ceramah dan kajian Islam sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang religius dan berempati. Dengan pendekatan yang holistik ini, Ikhlas Beramal tidak sekadar menjadi tempat menginap, tetapi juga simbol nyata kontribusi ekonomi dan spiritual dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.⁷

Perkembangan praktik bisnis berbasis nilai tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kesejahteraan tersebut sangat bergantung pada bagaimana kekayaan didistribusikan secara adil dan proporsional di tengah masyarakat. Distribusi kekayaan yang tidak merata berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan melemahkan tujuan pembangunan yang berkeadilan.⁸

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan merupakan contoh nyata bagaimana sebuah bisnis dapat mengintegrasikan prinsip syariah dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya fokus pada profit, penginapan ini aktif memberdayakan masyarakat sekitar melalui program magang untuk pemuda lokal, fasilitas inap gratis bagi korban musibah, gerakan hijau

⁷ Hamada Syahrul Maulidi (Karyawan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 22 Mei 2025.

⁸ Anjar Nopriyanto, Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5 no. 2 (2024): hlm 2.

lingkungan, santunan zakat dan sedekah untuk anak yatim, pelatihan keterampilan untuk anggota, masyarakat, dan anak magang, serta penyediaan makanan gratis saat Ramadan. Dengan menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan pemerintah, penginapan ini mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Komitmen terhadap etika, keadilan, dan kepedulian menjadikan penginapan ini bukan hanya tempat menginap, tetapi juga pusat pemberdayaan komunitas yang memberi manfaat luas dan inspiratif bagi penginapan lainnya di Indonesia.⁹

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi dipahami sebagai mekanisme menyeluruh yang tidak hanya berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa maupun pembagian pendapatan antar faktor produksi, tetapi juga mencakup upaya redistribusi kekayaan dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial. Prinsip dasarnya adalah keyakinan bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sedangkan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkannya.¹⁰ Sistem ekonomi Islam didasarkan pada fondasi yang kuat dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Tiga prinsip utama

⁹ Hamada Syahrul Maulidi (Karyawan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 22 Mei 2025.

¹⁰ Nur Annisa, Abd. Wahab, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan." *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): hlm 239

yang menopang sistem ini adalah tauhid, syariah, dan akhlak. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka menyeluruh untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang etis serta berkelanjutan. Tauhid berperan sebagai dasar spiritual yang mendorong tanggung jawab dalam tindakan ekonomi, syariah berfungsi sebagai aturan hukum yang menjamin keadilan dan keterbukaan, sementara akhlak membimbing perilaku individu agar senantiasa berada dalam jalur etika dan moral. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan dan harus diterapkan secara menyatu dalam seluruh aktivitas ekonomi.¹¹

Penginapan syariah merupakan bagian dari sektor bisnis yang menyediakan layanan penginapan. Industri penginapan di Indonesia terus berkembang pesat. Hampir di setiap kota, baik besar maupun kecil, dibangun berbagai jenis penginapan, mulai dari bintang satu hingga bintang lima. Bisnis penginapan kini telah menjadi sektor yang sangat menguntungkan, karena masyarakat modern yang bepergian ke luar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan fasilitas penginapan. Penginapan syariah adalah jenis penginapan yang menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, dan layanan lainnya untuk umum, yang dikelola secara komersial dan mematuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, industri, dan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan syariah yang harus diikuti mencakup larangan terhadap

¹¹ Ajustina and Nisa, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): hlm 629

hal-hal yang bertentangan dengan hukum muamalah, termasuk dalam sektor penginapan, seperti kegiatan yang melanggar syariah, membahayakan, melakukan penipuan, atau yang bersifat meragukan.¹²

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan menjadi sumber yang menarik dan relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam konteks ini, penginapan syariah tidak hanya menekankan aspek layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga nilai-nilai kehalalan, pemisahan antara tamu pria dan wanita, serta transparansi dalam transaksi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip distribusi kekayaan yang adil. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik manajerial, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, perekrutan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta kerja sama dengan UMKM setempat dalam penyediaan barang dan jasa. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara sistematis bagaimana konsep distribusi kekayaan diterapkan dalam operasional penginapan ini dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan distribusi kekayaan melalui Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan yang

¹² M Arif Rahman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021): hlm 2.

¹³ Rosikin (Karyawan Penginapan Syariah Ikhlas Beamal Bangkalan), Wawancara, Bangkalan, 22 Mei 2025.

merupakan upaya penting dalam menjamin konsep distribusi kekayaan berbasis syariah yang mencakup prinsip distribusi kekayaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan tidak adanya eksploitasi pada pihak yang terlibat. Selain itu, dampak dari distribusi kekayaan terhadap pihak terkait juga penting untuk dapat meningkatkan upaya kegiatan ekonomi lokal sehingga pusat aktivitas dapat diperkuat di lingkungan sekitar Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Menurut M. Umer Chapra, distribusi kekayaan dalam islam bertujuan tidak hanya untuk mengurangi golongan antara kaya dan miskin, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada implementasi distribusi kekayaan pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan yang ingin mengkaji penerapannya secara nyata dari prinsip distribusi kekayaan yang berlaku dalam ekonomi syariah.¹⁴

B. Identifikasi Masalah

1. Belum diketahui sejauh mana distribusi kekayaan diterapkan oleh Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan, meskipun telah menjalankan kegiatan corporate sosial responsibility.
2. Kurangnya data empiris tentang dampak sosial ekonomi dari program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan sosial, terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm 207.

3. Minimnya informasi mengenai mekanisme distribusi kekayaan, baik dari segi prosedur, pengambilan keputusan, maupun pengawasan dan pelaporan kegiatan.
4. Rendahnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap prinsip distribusi kekayaan syariah, akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi, yang berdampak pada partisipasi dan persepsi masyarakat.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian implementasi distribusi kekayaan pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan, memiliki beberapa batasan yang ditetapkan agar penelitian tetap fokus dan terarah. Penelitian ini membatasi distribusi kekayaan pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

1. Penelitian ini dibatasi pada penerapan konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi islam menurut M. Umer Chapra pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan, khususnya dalam penyaluran manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar.
2. Penelitian ini hanya membahas distribusi kekayaan dalam perspektif M. Umer Chapra, tidak membahas pemikiran tokoh ekonomi Islam lainnya.
3. Studi ini dibatasi pada penerapan distribusi kekayaan terhadap masyarakat sekitar secara kualitatif, seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi sosial, tanpa pengukuran kuantitatif mendalam atau model statistik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik distribusi kekayaan pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi perspektif distribusi kekayaan menurut M. Umer Chapra?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi distribusi kekayaan ditinjau dari perspektif M. Umer Chapra pada Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi praktik distribusi kekayaan yang diterapkan di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dengan memperkaya literatur mengenai implementasi distribusi kekayaan di sektor usaha non-keuangan seperti penginapan syariah. Hasil dari penelitian ini dapat mempertegas bahwa prinsip-prinsip

distribusi kekayaan Islam melalui corporate sosial responsibility dan program sosial tidak hanya dapat diterapkan dalam lembaga keuangan, tetapi juga dalam kegiatan operasional bisnis jasa yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini turut memperluas cakupan penerapan teori ekonomi syariah dalam konteks dunia nyata yang lebih beragam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman baru untuk hal yang mengetahui lebih lanjut mengenai distribusi kekayaan.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini memberikan acuan strategis dalam merancang dan mengelola distribusi kekayaan berbasis prinsip Islam, seperti corporate sosial responsibility, dan program sosial lainnya, secara efektif untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam mengembangkan kajian tentang implementasi distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya di sektor non-keuangan seperti penginapan syariah.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, serta bagaimana implementasi distribusi kekayaan menurut M. Umer Chapra dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.